

**KONFLIK DALAM PERKAWINAN BEDA SUKU
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Beda Suku di Desa Girimulya Kecamatan
Banjaran Kabupaten Majalengka)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah



Disusun Oleh:

NONI PURNAMASARI

2108201106

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
1447 H /2025**

KONFLIK DALAM PERKAWINAN BEDA SUKU
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Beda Suku di Desa Girimulya Kecamatan
Banjaran Kabupaten Majalengka)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah

Disusun Oleh:

NONI PURNAMASARI

2108201106

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

1447 H /2025

ABSTRAK

Noni Purnamasari. NIM: 2108201106, “KONFLIK DALAM PERKAWINAN BEDA SUKU PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”, 2021.

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan pastinya dinanti setiap orang. Apapun itu masalahnya, hubungan dalam perkawinan harus dipertahankan, termasuk dalam perkawinan campuran yang rentan akan persoalan. Perkawinan antar suku atau yang biasa disebut perkawinan campuran, adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda kebangsaan atau kewarganegaraan, berbeda agama, serta berbeda suku.

Tujuan dari pernikahan beda suku adalah untuk menyatukan dua individu dengan latar belakang budaya yang berbeda, sehingga menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam keberagaman. Pernikahan beda suku juga bertujuan untuk membangun toleransi dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya perkawinan beda suku, seseorang diajak untuk membuka wawasan dan menerima perbedaan sebagai sebuah kekayaan, bukan sebagai penghalang. Perkawinan beda suku mencerminkan semangat Bhineka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Dengan membangun hubungan yang harmonis di antara suku-suku yang berbeda, perkawinan ini dapat menjadi teladan dalam menjaga keutuhan dan kerukunan dalam masyarakat

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau masalah tertentu secara mendalam berdasarkan data non-numerik, seperti kata-kata, narasi, atau deskripsi. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Data dalam penelitian ini biasanya dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi, atau analisis teks, kemudian dianalisis untuk menghasilkan gambaran yang kaya dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang dihadapi ketiga pasangan kesulitan untuk berkomunikasi dengan keluarga dari pasangannya, selain itu perbedaan budaya dan adat dari masing-masing pasangannya. Perbedaan pola pikir juga salah satu konflik yang dihadapi dan begitu juga dengan prinsip hidup yang berbeda-beda dari ketiga pasangan ini. Tiga dari lima pasangan tersebut tidak mengalami konflik seperti diatas, dikarenakan sikap saling mengerti dan saling memahami antara pasangan ini. Konflik dalam perkawinan beda suku di Desa Girimulya merupakan fenomena yang umum terjadi, namun tidak selalu berakhir negatif. Perspektif maqasid syariah memberikan solusi yang menitik beratkan pada maslahat (kemaslahatan) pasangan dan keluarga, baik secara agama, emosional, maupun sosial. Penyelesaian konflik yang efektif melibatkan dialog yang konstruktif, penghormatan terhadap budaya masing-masing, dan penekanan pada nilai-nilai agama Islam.

Kata Kunci: Konflik, Perkawinan, Beda Suku, Maqashid Syariah

ABSTRACT

Noni Purnamasari. NIM: 2108201106, "CONFLICT IN INTER-TRIBAL MARRIAGES FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SYARIAH", 2021.

Marriage is something sacred and certainly awaited by everyone. Whatever the problem, the relationship in marriage must be maintained, including in mixed marriages that are prone to problems. Inter-ethnic marriage or what is commonly called mixed marriage, is a marriage between a man and a woman of different nationalities or citizenships, different religions, and different tribes.

The purpose of inter-ethnic marriage is to unite two individuals with different cultural backgrounds, thus creating harmony and harmony in diversity. Inter-ethnic marriage also aims to build tolerance and mutual respect in community life. With inter-ethnic marriage, a person is invited to open their horizons and accept differences as a wealth, not as a barrier. Inter-ethnic marriage reflects the spirit of *Bhineka Tunggal Ika*, which is different but still one. By building harmonious relationships between different tribes, this marriage can be an example in maintaining integrity and harmony in society.

This study uses a descriptive qualitative approach, a research method that aims to describe certain phenomena or problems in depth based on non-numerical data, such as words, narratives, or descriptions. This approach focuses on understanding the meaning, experience, and perspective of individuals or groups in a particular context. Data in this study are usually collected through in-depth interviews, direct observation, documentation, or text analysis, then analyzed to produce a rich and comprehensive picture of the phenomenon being studied.

The results of this study indicate that the conflict faced by the three couples was difficulty in communicating with their partner's family, in addition to the cultural and customary differences of each partner. Differences in mindset are also one of the conflicts faced and so are the different life principles of these three couples. Three of the five couples did not experience conflicts like the above, due to the attitude of mutual understanding and mutual understanding between these couples. Conflict in inter-ethnic marriages in Girimulya Village is a common phenomenon, but it does not always end negatively. The perspective of *maqasid sharia* provides a solution that emphasizes the benefits (benefits) of couples and families, both religiously, emotionally, and socially. Effective conflict resolution involves constructive dialogue, respect for each other's cultures, and an emphasis on Islamic religious values.

Keywords: Conflict, Marriage, Inter-ethnic, Maqashid Syariah

خلاصة

الصراع في الزوجيات بين القبائل من منظور مقاصد الشريعة "2108201106، NIM: السيدة بورناماساري الإسلامية"، 2021

الزواج هو شيء مقدس ومنتظر من قبل الجميع بالتأكيد. مهما كانت المشكلة، يجب الحفاظ على العلاقات الزوجية، بما في ذلك الزوجيات المختلطة التي تكون عرضة للمشاكل. الزواج بين الأعراق، أو ما يسمى عادة بالزواج المختلط، هو زواج بين رجل وامرأة من جنسيات أو مواطنين مختلفين، وأديان مختلفة، وقبائل مختلفة

الهدف من الزواج بين الأعراق هو توحيد فردين ذوي خلفيات ثقافية مختلفة، وبالتالي خلق الانسجام والتناغم في التنوع. وتهدف الزوجيات بين الأعراق أيضاً إلى بناء التسامح والاحترام المتبادل في الحياة المجتمعية. في الزواج بين الأعراق المختلفة، يتم دعوة الشخص إلى فتح آفاقه وقبول الاختلافات باعتبارها ثروة، وليس حاجزاً. تعكس ، والتي تعني مختلفة ولكن لا تزال واحدة. ومن خلال بناء علاقات متناغمة بين القبائل الزوجيات بين الأعراق روح المختلفة، يمكن أن يكون هذا الزواج مثلاً في الحفاظ على النزاهة والانسجام في المجتمع

يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي النوعي، وهو أسلوب بحثي يهدف إلى وصف ظواهر أو مشكلات معينة بشكل معمق بناءً على بيانات غير رقمية، مثل الكلمات أو السرد أو الأوصاف. يركز هذا النهج على فهم معاني وتجارب ووجهات نظر الأفراد أو المجموعات في سياق معين. يتم جمع البيانات في هذا البحث عادةً من خلال المقابلات المتعمقة أو الملاحظة المباشرة أو التوثيق أو تحليل النصوص، ثم يتم تحليلها لإنتاج مجموعة غنية وواضحة من البيانات. صورة شاملة للظاهرة التي تتم دراستها

وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الصراع الذي واجهه الأزواج الثلاثة كان صعوبة التواصل مع أسرة شريكهم، بالإضافة إلى الاختلافات الثقافية والعرفية لكل شريك. كما أن الاختلاف في طريقة التفكير هو أحد الصراعات التي تواجههم، وكذلك مبادئ الحياة المختلفة لهؤلاء الأزواج الثلاثة. ثلاثة من الأزواج الخمسة لم يواجهوا صراعات مثل تلك المذكورة أعلاه، وذلك بفضل التفاهم المتبادل والاحترام المتبادل بين الزوجين. يعد الصراع في الزوجيات بين القبائل في قرية جيريموليا ظاهرة شائعة، لكنها لا تنتهي دائماً بشكل سلبي. إن منظور مقاصد الشريعة الإسلامية يقدم حلاً يركز على مصلحة الأزواج والأسر، دينياً وعاطفياً واجتماعياً. يتطلب حل النزاعات بشكل فعال الحوار البناء، واحترام ثقافات بعضنا البعض، والتركيز على القيم الدينية الإسلامية

الكلمات المفتاحية: الصراع، الزواج، القبائل المختلفة، مقاصد الشريعة الإسلامية

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

KONFLIK DALAM PERNIKAHAN BEDA SUKU

PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

(Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Beda Suku di Desa Girimulya
Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)

Fakultas Syariah

Oleh:

Noni Purnamasari

NIM: 2108201106

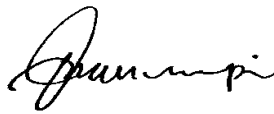
Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H Achmad, M. Ag
NIP. 196702081993031003



Dr. H. Didi Sukardi, MH
NIP. 196912262009121001

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Keluarga:



Asep Saepullah, S. Ag., M.H.I
NIP.197209152000031001

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Siber Syekh nurjati Cirebon

di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

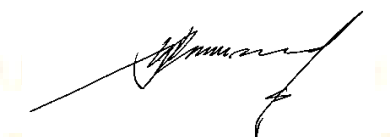
Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Noni Purnamasari, NIM : 2108201106** dengan judul **“KONFLIK DALAM PERKAWINAN BEDA SUKU PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Beda Suku di Desa Girimulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka)”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UIN SSC) untuk di munaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing:

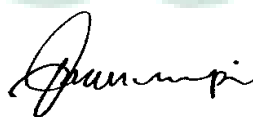
Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H Achmad, M. Ag

NIP. 196702081993031003



Dr. H. Didi Sukardi, MH

NIP. 196912262009121001

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Keluarga:



Asep Saepullah, S. Ag., M.H.I

NIP.197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“KONFLIK DALAM PERKAWINAN BEDA SUKU PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Beda Suku di Desa Girimulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka)”**. Oleh Noni Purnamasari, NIM: 2108201106, telah diajukan dalam sidang muaqosyah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada tanggal 03 Februari 2025.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) Pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosah:

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



H. Asep Saepullah, M.H.I
197209152000031001

H. Nursyamsudin, M.A
197108162003121002

Penguji I,

Penguji II,

Prof. Dr. Adang Djumhur S, M. Ag
195903211983031002

H. Asep Saepullah, M.H.I
197209152000031001

PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Noni Purnamasari

NIM : 2108201106

Tempat tanggal lahir : Majalengka, 30 Desember 2002

Alamat : Blok Wates, Desa Girimulya, Kecamatan
Banjaran, Kabupaten Majalengka

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“KONFLIK DALAM PERKAWINAN BEDA SUKU PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Beda Suku di Desa Girimulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka)”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 28 November 2024

Saya Menyatakan

NONI PURNAMASARI

NIM: 2108201106

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Ya Rabb, tidak ada daya upaya hamba hanyalah makhluk yang lemah, semua pencapaian ini berkat Rahmat-Mu yang telah memberi kekuatan, ketabahan, serta kesabaran dari ikhtiar dan tangis yang menyertai hamba selama menjalankan kewajiban menuntut ilmu ini.

Ku persembahkan karya sederhana namun penuh perjuangan ini yang pertama untuk diri sendiri. Noni Purnamasari, terimakasih sudah bertahan sampai seluar biasa ini, juga bisa melaluinya hingga saat ini. Terimakasih untuk diri sendiri yang mau dan mampu bertahan, berjuang, berusaha sekuat yang saya bisa, tidak menyerah walau banyak rasa dan godaan yang datang untuk berhenti, terimakasih karena sudah bertahan untuk tetap kuat sampai detik ini

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah saya Cecep Abudin dan ibu saya Dedeh membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untukku. Ibu dan ayah telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit. Tapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk ayah dan ibu.

Semoga suatu hari nanti saya bisa membalas Jasa Ibu dan Ayah saya dan siapapun yang pernah memberikan kebaikan kepada saya Aamiin Allahumma Aamiin..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Noni Purnamasari
Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 30 Desember 2003
Alamat : Blok Wates, Desa Girimulya, Kecamatan
Banjaran, Majalengka
Agama : Islam
No. Hp : 081221942273
Email : purnamapurnn1@gmail.com

Pendidikan Formal

2009-2015 : SDN MAJA SELATAN 1
2015-2018 : MTS DAARUL ULUUM PUI MAJALENGKA
2018-2021 : MA DAARUL ULUUM PUI MAJALENGKA
2021-2025 : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH
NURJATI CIREBON

Pengalaman Organisasi

- a) HIJAR MTS Daarul Uluum PUI Majalengka
- b) HIJAR MA Daarul Uluum PUI Majalengka

MOTTO

“Jadilah cahaya didalam kegelapan”

"Manusia boleh berencana, tapi saldo juga yang menentukan."

“Semalas apapun hidupmu, tetap berdoa Bimillahirrahmanirrahim Bismillahhi
Allahumma Paksakeun”

“Jangan terlalu serius ah, yang serius kadang nyakitin, hehe”



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

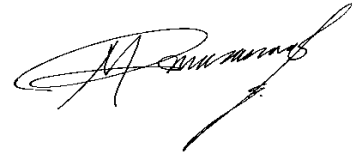
Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT. Atas rahmat dan Karunia-Nya, alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KONFLIK DALAM PERNIKAHAN BEDA SUKU (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri di Desa Girimulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka)”** dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Selama proses penyusunan skripsi, peneliti mendapatkan banyak bantuan, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak yang terkait dalam moril maupun materil sehingga dalam penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar dan sukses dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, atas Rahmat serta Kuasa-Nya peneliti diberi kemudahan dalam menyusun Skripsi ini.
2. Kedua orang tua peneliti Bapak Cecep Abudin dan Ibu Dedeh tersayang, serta kepada Papah Endang, Alm nenek tersayang dan keluarga yang telah memberikan do'a, motivasi, juga menjadi donatur terbaik selama peneliti kuliah.
3. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA, selaku Dekan Fakultas Syariah
5. Bapak Asep saepullah, S.Ag., M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
6. Bapak H. Nursyamsudin, M. Ag, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
7. Bapak Prof. Dr. H. Achmad, M. Ag dan Bapak Dr. H. Didi Sukardi, MH. Selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah memberi arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini. Seluruh Dosen beserta Staff Administrasi Jurusan Hukum Keluarga Islam, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada peneliti, semoga menjadi amal jariyah bagi Bapak / Ibu sekalian.
8. Sahabat saya Akane Ken-Ken, Yuda Rival, Tria, dan Eldadina yang telah kebersamai saya sejak saya SD.
9. Seluruh Teman teman KKN 75 Sedong Lor yang sudah memberikan semangat untuk skripsi saya.

10. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 yang telah kebersamai perjuangan.
11. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan tidak bisa disebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Cirebon, 28 November 2024

Penyusun



Noni Purnamasari



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
NURJATI CIREBON

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penelitian Terdahulu	6
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KAJIAN TEORI PERKAWINAN BEDA SUKU	16
A. Konsep Pernikahan.....	16
B. Pengetian Konflik	24
C. Perkawinan Beda Suku.....	32
D. Pengertian Maqashid Syariah	33
BAB III KONDISI OBJEKTIF DESA GIRIMULYA KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN MAJALENGKA	35
A. Lokasi dan Jenis Penelitian.....	35
BAB IV KONFLIK DALAM PERKAWINAN BEDA SUKU PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH	40
A. Konflik dalam Perkawinan Beda Suku di Desa Girimulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka	40

B. Solusi Pasangan Suami Istri Dalam Mengatasi Konflik Perkawinan Beda Suku di Desa Girmulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majakengka	47
C. Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Konflik Perkawinan Beda Suku di Desa Girmulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka	53
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	12
Gambar 2 Struktur Organisasi Desa Girimulya	37
Gambar 3 Peta Desa Girimulya	38
Gambar 4 Data Perkawinan Beda Suku	39



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Tabel 0.1. Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2. Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I

ا	Ḍammah	U	U
---	--------	---	---

C. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel 0. 3. Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathāh dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathāh dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوْل : *haula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tabel 0. 4. Transliterasi Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ا	Fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

			atas
--	--	--	------

Contoh:

مَاتَ : *māta*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
 الْحَجُّ : *al-ḥajj*
 نُعَمُّ : *nu''ima*
 عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *syaddah* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al- 'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi pada huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Hukuf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān